



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir permohonan bermaterai cukup
2. 2. Fotokopi KTP
3. 3. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir (dengan menunjukkan dokumen asli)
4. 4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter PNS pada UPTD Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli
5. 5. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi
6. 6. Fotokopi STR Perekam Medis dengan menunjukkan STR Perekam Medis asli
7. 7. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
8. 8. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi pemohon yang berstatus PNS/PPPK
9. 9. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm warna sebanyak 4 lembar
10. 10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
11. 11. Dalam hal mengajukan permohonan SIK Perekam Medis di fasilitas pelayanan kesehatan, untuk SIK Perekam Medis Kedua harus melampirkan fotokopi SIK Perekam Medis Kesatu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Formulir permohonan bermaterai cukup
2. 2. Fotokopi KTP
3. 3. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir (dengan menunjukkan dokumen asli)
4. 4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter PNS pada UPTD Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli
5. 5. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi
6. 6. Fotokopi STR Perekam Medis dengan menunjukkan STR Perekam Medis asli
7. 7. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
8. 8. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi pemohon yang berstatus PNS/PPPK
9. 9. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm warna sebanyak 4 lembar
10. 10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
11. 11. Dalam hal mengajukan permohonan SIK Perekam Medis di fasilitas pelayanan kesehatan, untuk SIK Perekam Medis Kedua harus melampirkan fotokopi SIK Perekam Medis Kesatu

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Pemohon mengunduh formulir izin di website www.perizinan.gunungsitolikota.go.id atau dapat diambil di Kota Gunungsitoli

Pemohon melakukan registrasi dan izin

Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon

Petugas *Front Office* (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan

Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap

Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan

Permohonan yang ditolak oleh sistem dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru

Sistem akan meneruskan permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan

Pemrosesan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIK-Perekam Medis

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan secara lisan

Pengaduan secara tertulis

Pengaduan secara elektronik